



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;

b. bahwa Kabupaten Alor memiliki keragaman suku yang wajib dilindungi, diakui, dihormati serta diberdayakan guna menjaga kelestarian adat dan nilai budaya sebagai suatu kearifan lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengakuan adalah menghormati, melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat sesuai dengan kearifan dalam keragaman masing-masing wilayah adat, baik di tingkat rumpun maupun di tingkat desa/kelurahan.
7. Pemberdayaan adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat adat untuk pengembangan potensi dan asset kelembagaan adat guna kesejahteraan bersama.

8. Kelembagaan adat adalah persatuan masyarakat adat yang terdiri dari Lembaga Adat Rumpun, Musyawarah Adat Rumpun, dan Dewan Adat Desa/Kelurahan.
9. Lembaga Adat Rumpun adalah lembaga adat yang dibentuk dalam wilayah adat yang disepakati dan disahkan dalam Sumpah Adat oleh para tokoh adat dalam wilayah adat tersebut berdasarkan latar belakang asal-usul dan kearifan leluhur, umumnya merupakan gabungan beberapa kampung; dan saat ini dikonversi menjadi gabungan beberapa desa/kelurahan.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan, dan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya Bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Musyawarah Adat Rumpun adalah pertemuan para tokoh adat di tingkat rumpun.
13. Dewan Adat Desa/Kelurahan adalah dewan adat yang dibentuk dalam satu wilayah pemerintahan desa/kelurahan.
14. Forum Kelembagaan Adat adalah forum pertemuan di tingkat Kabupaten yang melibatkan para perwakilan lembaga adat rumpun, organisasi perangkat daerah, perwakilan organisasi kemasyarakatan berbasis budaya yang sah, dan pihak ketiga yang disepakati oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) perwakilan lembaga adat rumpun.
15. Revitalisasi Adat adalah proses pemaknaan kembali nilai-nilai luhur baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang diwariskan nenek moyang dan diarahkan kepada kebutuhan dan perubahan zaman dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat berasaskan :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. otonomi;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan;

- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat adalah:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah;
- b. memperkuat kelembagaan adat, baik tingkat rumpun maupun Desa/Kelurahan;
- c. memperkuat gerakan adat yang mensejahterakan rakyat dalam proses transformasi budaya;
- d. mempererat persatuan dalam keragaman;
- e. mempromosikan wisata budaya Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat meliputi :

- a. kelembagaan adat;
- b. wilayah adat;
- c. hukum adat;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. pemberdayaan;
- f. forum kelembagaan adat;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV KELEMBAGAAN ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan Kelembagaan Adat yang dibentuk menurut hukum adat setempat.

Pasal 6

Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. lembaga adat rumpun;
- b. musyawarah adat rumpun; dan
- c. dewan adat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Rumpun

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk berdasarkan :
 - a. gabungan beberapa Dewan Adat Desa/Kelurahan;
 - b. kesatuan wilayah adat dan kesamaan kultural;
 - c. data empiris yang berasal dari tokoh adat;
 - d. kajian lapangan; dan
 - e. kesepakatan para tokoh adat di dalam Musyawarah Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (3) Pembentukan Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 12 (dua belas) lembaga adat yang terdiri dari :
 - a. lembaga adat Nuh Atinang;
 - b. lembaga adat Pura, Ternate, Buaya;
 - c. lembaga adat Abui, Klon, Hamap dan Masin;
 - d. lembaga adat Abui Lembur;
 - e. lembaga adat Abui Welai;
 - f. lembaga adat Abui Mataru;
 - g. lembaga adat Kulligang;
 - h. lembaga adat Kolana;
 - i. lembaga adat Batulolong;
 - j. lembaga adat Lera Gereng;
 - k. lembaga adat Biaang Wala; dan
 - l. lembaga adat Baranusa.
- (4) Rincian pembagian Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Lembaga Adat Rumpun dibentuk melalui usulan dari masing-masing sub rumpun yang terdiri dari :
 - a. beberapa Desa/Kelurahan; dan/atau
 - b. Dewan Adat Desa/Kelurahan.yang mengutus perwakilannya.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menentukan kepengurusan berdasarkan hasil kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Adat.

- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kalinya disahkan dalam sumpah adat.

Bagian Ketiga Musyawarah Adat Rumpun

Paragraf 1 Pimpinan

Pasal 9

Pimpinan Musyawarah Adat Rumpun dipilih melalui tahapan :

- a. masing-masing sub rumpun yang terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan atau Dewan Adat Desa/Kelurahan mengutus perwakilannya;
- b. perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bermusyawarah untuk memilih pimpinan musyawarah adat rumpun; dan
- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sebagai pimpinan musyawarah.

Paragraf 2 Peserta

Pasal 10

Peserta Musyawarah Adat Rumpun terdiri dari utusan :

- a. perwakilan sub rumpun;
- b. masing-masing Desa/Kelurahan; atau
- c. Dewan Adat Desa/Kelurahan.

Paragraf 3 Kewenangan

Pasal 11

Musyawarah Adat Rumpun berwenang :

- a. menetapkan kepengurusan;
- b. menetapkan program kerja;
- c. menetapkan biaya sosial adat;
- d. menyelesaikan sengketa antar Desa/Kelurahan di dalam rumpun; dan/atau
- e. kewenangan lainnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 12

(1) Biaya sosial adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. belis dan moring;
- b. pemakaman secara adat;
- c. pembuatan rumah atau gudang adat;
- d. pembuatan sanggar budaya; dan
- e. ritual adat lainnya yang membutuhkan kontribusi warga adat.

(2) Penetapan biaya sosial adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan ritual yang bermakna, luhur dan beradab;

- b. berorientasi pada kehidupan masa depan dan generasi penerus; dan
- c. efisiensi dan efektivitas.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 13

Musyawarah Adat Rumpun dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Dewan Adat Desa/Kelurahan

Paragraf 1
Pembentukan

- Pasal 14
- (1) Dewan Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk berdasarkan:
 - a. gabungan beberapa suku yang berada di Desa/Kelurahan;
 - b. kesatuan wilayah adat dan kesamaan kultural;
 - c. data empiris yang berasal dari tokoh adat;
 - d. pengakuan masyarakat terhadap ketokohan; dan
 - e. kesepakatan para tokoh adat.
 - (2) Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari utusan suku sesuai dengan kearifan lokal dan warisan leluhur.

Paragraf 2
Kepengurusan

- Pasal 15
- (1) Kepengurusan Dewan Adat Desa/Kelurahan dibentuk melalui usulan dari masing-masing suku yang terdiri dari beberapa sub suku yang mengutus perwakilannya.
 - (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menentukan kepengurusan berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.

BAB V
WILAYAH ADAT

- Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pembagian Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas wilayah tertentu baik berbatasan secara alamiah dan/atau berbatasan dengan komunitas lainnya.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI HUKUM ADAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat.
- (2) Keberadaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip :
 - a. keadilan sosial;
 - b. kesetaraan gender;
 - c. hak asasi manusia; dan
 - d. kelestarian lingkungan hidup.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan adat, Pemerintah Daerah wajib untuk :

- a. menyediakan sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan Forum Kelembagaan Adat;
- b. mendaftarkan Lembaga Adat Rumpun;
- c. pembinaan atas perencanaan program bagi Lembaga Adat Rumpun;
- d. pembinaan program di bidang kebudayaan bagi Lembaga Adat Rumpun;
- e. pembinaan teknis dokumentasi dan pengelolaan Museum Adat Rumpun kepada Lembaga Adat rumpun;
- f. penggalian tuturan adat dan penulisan cerita adat dari masing-masing rumpun, yang selanjutnya dihimpun sebagai bahan utama muatan lokal pada kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama;
- g. pembinaan program di tingkat Desa/Kelurahan kepada Dewan Adat Desa/Kelurahan; dan
- h. mendukung program dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Pasal 19

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:

- a. sekretariat daerah;

- b. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
- d. kebudayaan dan pariwisata;
- e. museum, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pendidikan;
- g. pemberdayaan masyarakat desa;
- h. kependudukan dan catatan sipil;
- i. lingkungan hidup; dan
- j. perangkat daerah lain sesuai program dimaksud.

Bagian Kedua Tanggung jawab

Pasal 20

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Adat Rumpun bertanggungjawab atas :

- a. perlindungan nilai budaya;
- b. pengembangan nilai budaya; dan
- c. pelestarian nilai budaya.

Paragraf 1 Perlindungan Nilai Budaya

Pasal 21

Dalam rangka perlindungan terhadap nilai budaya, Lembaga Adat Rumpun bertanggungjawab:

- a. menginventarisasi ritual adat, seni dan budaya;
- b. menginventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah;
- c. mengidentifikasi dan menyeleksi nilai unggul yang dapat dikembangkan.;
- d. menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat sehingga nilai unggul dapat terwujud; dan
- e. menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif.

Paragraf 2 Pengembangan Nilai Budaya

Pasal 22

Dalam rangka pengembangan terhadap nilai budaya, Lembaga Adat Rumpun bertanggung jawab terhadap :

- a. mengadakan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya Daerah;
- c. penelitian adat, seni dan budaya Daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan;
- d. pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia;
- e. apresiasi seni budaya Daerah; dan
- f. sosialisasi dan publikasi nilai budaya Daerah kepada masyarakat.

Paragraf 3
Pelestarian Nilai Budaya

Pasal 23

Dalam rangka pelestarian nilai budaya, Lembaga Adat Rumpun bertanggung jawab terhadap :

- a. penetapan biaya sosial adat yang mensejahterakan rakyat;
- b. penggalian dan penulisan nilai dan tuturan adat sebagai kearifan warisan leluhur;
- c. keberlanjutan nilai luhur melalui muatan lokal di sekolah-sekolah dan sanggar budaya; dan
- d. pendirian dan pengelolaan museum lembaga adat rumpun.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan kelembagaan adat, wajib dan bertanggung jawab :

- a. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan penghormatan masyarakat adat;
- b. melibatkan Lembaga Adat Rumpun dan/atau Dewan Adat Desa/Kelurahan dalam merumuskan kebijakan proses perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat;
- c. melaksanakan pencegahan terhadap setiap tindakan baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Adat dan kerusakan Wilayah Adat; dan
- d. memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi adat.

Pasal 25

Pelibatan Lembaga Adat Rumpun dan/atau Dewan Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat:

- a. Desa/Kelurahan;
- b. Kecamatan; dan
- c. Kabupaten.

BAB IX
FORUM KELEMBAGAAN ADAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memperkuat persatuan dan komunikasi, dibentuk Forum Kelembagaan Adat.
- (2) Forum Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di ibukota kabupaten.

Pasal 27

- (1) Perwakilan keanggotaan Forum Kelembagaan Adat terdiri dari:
 - a. Lembaga Adat Rumpun; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Keanggotaan perwakilan Lembaga Adat Rumpun dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan dalam Musyawarah Adat Rumpun.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Struktur kepengurusan Forum Kelembagaan Adat terdiri dari:
 - a. pelindung;
 - b. penasehat;
 - c. ketua umum;
 - d. ketua I;
 - e. ketua II;
 - f. ketua III;
 - g. sekretaris I;
 - h. sekretaris II;
 - i. bendahara I;
 - j. bendahara II; dan
 - k. anggota.
- (2) Ketua umum, ketua I, ketua II, dan ketua III ditetapkan dari utusan tetap Lembaga Adat Rumpun.
- (3) Pelindung dijabat oleh Bupati Alor.
- (4) Penasehat dijabat oleh Ketua DPRD.
- (5) Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris II dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. penelitian daerah; dan/atau
 - c. pembangunan daerah.
- (7) Bendahara I dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah.
- (8) Bendahara II dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan inspektorat.
- (9) Struktur kepengurusan Forum Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Keanggotaan Forum Kelembagaan Adat bersifat forum kolegial yang masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang utusan tetap.

Pasal 30

Periode kepengurusan Forum Kelembagaan Adat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 31

Pertemuan dalam Forum Kelembagaan Adat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Forum Kelembagaan Adat bertugas dan berwenang:

- a. mengkoordinasikan upaya Revitalisasi Adat;
- b. memantau perkembangan pelaksanaan Revitalisasi Adat;
- c. melaporkan upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan kelembagaan adat; dan
- d. memberi masukan terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan kelembagaan adat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. swadaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan Kelembagaan Adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 35

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan Kelembagaan Adat dilakukan oleh Forum kelembagaan Adat.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan Kelembagaan Adat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.

Pasal 37

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) digunakan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.
- (2) Semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan Kelembagaan Adat wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 28 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2018 NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT

I. UMUM

Bahwa kekayaan adat budaya Alor yang sangat beragam dan berisikan nilai-nilai luhur yang menjadi modal pembangunan di Daerah, sehingga harus dijaga, digali, dihargai, dipelihara dan dilestarikan melalui upaya-upaya secara terencana dan utuh dalam membangun peradaban luhur di Kabupaten Alor.

Bahwa dalam rangka pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat dimaksud, maka Pemerintah Daerah mengaturnya dalam Peraturan Daerah sebagai wujud tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa untuk itu dalam Peraturan Daerah ini peranan tokoh adat di Kabupaten Alor yang selama ini hanya bergerak dalam level desa atau kampung, diangkat, dihargai dan dimotivasi untuk mampu memperkuat kelembagaan adat, baik di tingkat rumpun maupun yang diakui, dianut yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan hukum adat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 571

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN ADAT

SEJARAH PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS)
LEMBAGA ADAT RUMPUN

- (1) Lembaga Adat Nuh Atinang (disingkat LANA) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 23-24 November 2011 di Foimahen Anainfar – Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara;
- (2) Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya (disingkat LA-PTB) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 30 November 2011 di Limarahing – Kelurahan Pura, Kecamatan Pulau Pura;
- (3) Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap dan Masin (disingkat LA-AKHAM) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 9-11 Januari 2012 di Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya;
- (4) Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur (disingkat LARAL) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 24-26 April 2012 di Desa Tulleng, Kecamatan Lembur;
- (5) Lembaga Adat Abui Welai (disingkat LA-WI) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 18-19 Juni 2012 di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara;
- (6) Lembaga Adat Abui Mataru (disingkat LA-ABUI) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 30 Januari-2 Februari 2013 di Bagalbui, Desa Mataru Timur, Kecamatan Mataru;
- (7) Lembaga Adat Kulligang (disingkat LAK) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 3-4 November 2012 di Mobobaa, Desa Kalondama Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut;
- (8) Lembaga Adat Kolana terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 14-16 November 2016 di Kolana, Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur;
- (9) Lembaga Adat Batulolong (disingkat LABA) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 17-19 November 2016 di Apui, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan;
- (10) Lembaga Adat Lera Gereng (disingkat LA-LG) terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 20-21 November 2017 di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur;
- (11) Lembaga Adat Biaang Wala (disingkat LA-BW) terbentuk melalui Sumpah Adat pada tanggal 24 November 2017 di Desa Mauta dalam Musyawarah Adat pada tanggal 23-24 November 2017 di Maliang, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah; dan

- (12) Lembaga Adat Baranusa terbentuk melalui Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat pada tanggal 26-27 November 2017 di Baranusa, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN
 KELEMBAGAAN ADAT

WILAYAH ADAT 12 (DUA BELAS) LEMBAGA ADAT RUMPUN

Nama Lembaga Adat	Desa / Kelurahan	Kecamatan
I Lembaga Adat Nuh Atinang	1 Kel. Adang	Alor Barat Laut
	2 Desa Aimoli	Alor Barat Laut
	3 Desa Alaang	Alor Barat Laut
	4 Desa Alila	Alor Barat Laut
	5 Desa Oa Mate	Alor Barat Laut
	6 Desa Alila Selatan	Alor Barat Laut
	7 Desa Otvai	Alor Barat Laut
	8 Desa Alor Besar	Alor Barat Laut
	9 Desa Alor Kecil	Alor Barat Laut
	10 Desa Dulolong	Alor Barat Laut
	11 Desa Dulolong Barat	Alor Barat Laut
	12 Desa Hulnani	Alor Barat Laut
	13 Desa Bampalola	Alor Barat Laut
	14 Desa Lewalu	Alor Barat Laut
	15 Desa Lewo Kisu	Alor Barat Laut
	16 Desa Ampera	Alor Barat Laut
	17 Desa Adangbuom	Teluk Mutiara
	18 Desa Lendola	Teluk Mutiara
	19 Desa Motongbang	Teluk Mutiara
	20 Kel. Kampung Binongko	Teluk Mutiara
	21 Kel. Kelabahi Barat	Teluk Mutiara
	22 Kel. Kalabahi Kota	Teluk Mutiara
	23 Desa Teluk Kenari	Teluk Mutiara
	24 Kel. Wetabua	Teluk Mutiara
	25 Desa Air Kenari	Teluk Mutiara
	26 Kel. Nusa Kenari	Teluk Mutiara
	27 Kel. Kalabahi Tengah	Teluk Mutiara
	28 Kel. Kalabahi Timur	Teluk Mutiara
	29 Kel. Mutiara	Teluk Mutiara
	30 Desa Kopidil	Kabola
	31 Desa Lawahing	Kabola
	32 Desa Alila Timur	Kabola
	33 Desa Pante Deere	Kabola
	34 Kel. Kabola	Kabola
II Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya	1 Kel. Pura	Pulau Pura
	2 Desa Pura Utara	Pulau Pura
	3 Desa Pura Selatan	Pulau Pura
	4 Desa Pura Timur	Pulau Pura
	5 Desa Pura Barat	Pulau Pura

	6	Desa Maru	Pulau Pura
	7	Desa Ternate	Alor Barat Laut
	8	Desa Ternate Selatan	Alor Barat Laut
	9	Desa Pulau Buaya	Alor Barat Laut
III		Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap dan Masin	
	1	Kel. Moru	Alor Barat Daya
	2	Desa Halerman	Alor Barat Daya
	3	Desa Kafelulang	Alor Barat Daya
	4	Desa Kuifana	Alor Barat Daya
	5	Desa Manatang	Alor Barat Daya
	6	Desa Margeta	Alor Barat Daya
	7	Desa Moramam	Alor Barat Daya
	8	Desa Morba	Alor Barat Daya
	9	Desa Orgen	Alor Barat Daya
	10	Desa Pailelang	Alor Barat Daya
	11	Desa Pintumas	Alor Barat Daya
	12	Desa Probur	Alor Barat Daya
	13	Desa Probur Utara	Alor Barat Daya
	14	Desa Tribur	Alor Barat Daya
	15	Desa Wakapsir	Alor Barat Daya
	16	Desa Wakapsir Timur	Alor Barat Daya
	17	Desa Wolwal	Alor Barat Daya
	18	Desa Wolwal Barat	Alor Barat Daya
	19	Desa Wolwal Selatan	Alor Barat Daya
	20	Desa Wolwal Tengah	Alor Barat Daya
IV		Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur	
	1	Desa Lembur Timur	Lembur
	2	Desa Tulleng	Lembur
	3	Desa Tasi	Lembur
	4	Desa Talwai	Lembur
	5	Desa Waimi	Lembur
	6	Desa Lembur Tengah	Alor Tengah Utara
	7	Desa Luba	Lembur
	8	Desa Manetwati	Alor Tengah Utara
	9	Desa Lakwati	Alor Tengah Utara
	10	Desa Kafakbeka	Alor Tengah Utara
	11	Desa Lembur Barat	Alor Tengah Utara
	12	Desa Dapitau	Alor Tengah Utara
	13	Desa Likwatang	Alor Tengah Utara
	14	Desa Fung Afeng	Alor Tengah Utara
	15	Desa Nurbenlelang	Alor Tengah Utara
V		Lembaga Adat Abui Welai	
	1	Desa Fanating	Teluk Mutiara
	2	Kel. Welai Barat	Teluk Mutiara
	3	Kel. Welai Timur	Teluk Mutiara
	4	Desa Alimmebung	Alor Tengah Utara
	5	Desa Petleng	Alor Tengah Utara
	6	Desa Welai Selatan	Alor Tengah Utara
	7	Desa Tominuku	Alor Tengah Utara
	8	Desa Fuisama	Alor Tengah Utara

VI	Lembaga Adat Abui Mataru	1	Desa Taman Mataru	Mataru
		2	Desa Mataru Barat	Mataru
		3	Desa Mataru Selatan	Mataru
		4	Desa Mataru Timur	Mataru
		5	Desa Mataru Utara	Mataru
		6	Desa Kamaifui	Mataru
		7	Desa Lakatuli	Mataru
VII	Lembaga Adat Kulligang	1	Desa Leer	Pantar Barat
		2	Desa Kalondama	Pantar Barat
		3	Desa Kalondama Barat	Pantar Barat Laut
		4	Desa Beangonong	Pantar Barat Laut
		5	Desa Alumang	Pantar Barat Laut
		6	Desa Kalondama Tengah	Pantar Barat Laut
		7	Desa Kayang	Pantar Barat Laut
		8	Desa Marissa	Pantar Barat Laut
		9	Desa Lamma	Pantar Barat Laut
VIII	Lembaga Adat Kolana	1	Kel. Kolana Utara	Alor Timur
		2	Desa Kolana Selatan	Alor Timur
		3	Desa Belemana	Alor Timur
		4	Desa Elok	Alor Timur
		5	Desa Maritaing	Alor Timur
		6	Desa Maukuru	Alor Timur
		7	Desa Mausamang	Alor Timur
		8	Desa Padang Panjang	Alor Timur
		9	Desa Tanglapui	Alor Timur
		10	Desa Tanglapui Timur	Alor Timur
		11	Desa Pido	Alor Timur Laut
		12	Desa Lippang	Alor Timur Laut
		13	Desa Taramana	Alor Timur Laut
		14	Desa Kenarimbala	Alor Timur Laut
		15	Desa Kamot	Alor Timur Laut
		16	Desa Air Mancur	Alor Timur Laut
		17	Desa Waisika	Alor Timur Laut
		18	Desa Nailang	Alor Timur Laut
		19	Desa Kailesa	Pureman
		20	Desa Langkuru	Pureman
		21	Desa Langkuru Utara	Pureman
		22	Desa Purnama	Pureman
IX	Lembaga Adat Batulolong	1	Kel. Kelaisi Timur	Alor Selatan
		2	Desa Kuneman	Alor Selatan
		3	Desa Lela	Alor Selatan
		4	Desa Silapui	Alor Selatan
		5	Desa Manmas	Alor Selatan
		6	Desa Sidabui	Alor Selatan
		7	Desa Tamanapui	Alor Selatan
		8	Desa Kiraman	Alor Selatan
		9	Desa Padang Alang	Alor Selatan

	10	Desa Maikang	Alor Selatan
	11	Desa Subo	Alor Selatan
	12	Desa Kelaisi Tengah	Alor Selatan
	13	Desa Kelaisi Barat	Alor Selatan
	14	Desa Maleipea	Alor Selatan
X		Lembaga Adat Lera Gereng	
	1	Kel. Kabir	Pantar
	2	Desa Bukit Mas	Pantar
	3	Desa Baoweli	Pantar
	4	Desa Madar	Pantar
	5	Desa Bandar	Pantar
	6	Desa Baolang	Pantar
	7	Desa Pandai	Pantar
	8	Desa Wailawar	Pantar
	9	Desa Bana	Pantar
	10	Desa Helangdohi	Pantar
	11	Desa Munaseli	Pantar
	12	Desa Batu	Pantar Timur
	13	Desa Merdeka	Pantar Timur
	14	Desa Ombai	Pantar Timur
	15	Desa Mawar	Pantar Timur
	16	Desa Kaera	Pantar Timur
	17	Desa Lekom	Pantar Timur
	18	Desa Kaleb	Pantar Timur
	19	Desa Bungabali	Pantar Timur
	20	Desa Nule	Pantar Timur
	21	Desa Treweng	Pantar Timur
	22	Desa Lalatang	Pantar Timur
XI		Lembaga Adat Biaang Wala	
	1	Desa Aramaba	Pantar Tengah
	2	Desa Bagang	Pantar Tengah
	3	Desa Delaki	Pantar Tengah
	4	Desa Ekajaya	Pantar Tengah
	5	Desa Mauta	Pantar Tengah
	6	Desa Muriabang	Pantar Tengah
	7	Desa Tamakh	Pantar Tengah
	8	Desa Toang	Pantar Tengah
	9	Desa Tube	Pantar Tengah
	10	Desa Tude	Pantar Tengah
XII		Lembaga Adat Baranusa	
	1	Desa Baranusa	Pantar Barat
	2	Desa Baraler	Pantar Barat
	3	Desa Illu	Pantar Barat
	4	Desa Piringsina	Pantar Barat
	5	Desa Blangmerang	Pantar Barat

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT

SUSUNAN JABATAN KEPENGURUSAN FORUM KELEMBAGAAN ADAT

Jabatan	Kriteria Lembaga Adat pemangku Jabatan	Periode Jabatan	Nama Lembaga Adat Rumpun / Paguyuban	Jumlah warga adat Pendukungnya
Ketua Umum	Lembaga Adat yang didukung minimal 22 desa / kelurahan	Pertama	Lembaga Adat Nuh Atinang	34 desa/kel
		Kedua	Lembaga Adat Kolana	22 desa/ kel)
		Ketiga	Lembaga Adat Lera Gereng	22 desa / kel
Ketua I	Lembaga Adat yang didukung 14-21 desa / kelurahan	Pertama	Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur	15 desa
		Kedua	Lembaga Adat Batulolong	14 desa/kel
		Ketiga	Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap & Masin	20 desa/kel
Ketua II	Lembaga Adat yang didukung 9-13 desa / kelurahan	Pertama	Lembaga Adat Kulligang	9 desa
		Kedua	Lembaga Adat Biaang Wala	10 desa
		Ketiga	Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya	9 desa/kel
Ketua III	Lembaga Adat yang didukung paling banyak 8 desa / kelurahan	Pertama	Lembaga Adat Abui Mataru	7 desa
		Kedua	Lembaga Adat Abui Welai	8 desa / kel
		Ketiga	Lembaga Adat Baranusa	5 desa

Acuan periodisasi kepengurusan:

- a. Pada periode pertama :
- Ketua Umum (utusan tetap dari Lembaga Adat Nuh Atinang);
 - Ketua I (utusan tetap dari Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur);
 - Ketua II (utusan tetap dari Lembaga Adat Kulligang);
 - Ketua III (utusan tetap dari Lembaga Adat Mataru);
- b. Pada periode kedua :
- Ketua Umum (utusan tetap dari Lembaga Adat Kolana);
 - Ketua I (utusan tetap dari Lembaga Adat Batulolong);
 - Ketua II (utusan tetap dari Lembaga Adat Biaang Wala);
 - Ketua III (utusan tetap dari Lembaga Adat Abui Welai);
- c. Pada periode ketiga:
- Ketua Umum (utusan tetap dari Lembaga Lera Gereng);
 - Ketua I (utusan tetap dari Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap, Masin);
 - Ketua II (utusan tetap dari Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya);
 - Ketua III (utusan tetap dari Lembaga Adat Baranusa);
- d. Pada periode keempat, kembali seperti periode pertama,
- e. dan seterusnya.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO